

## Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Generali Group

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

## Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Tertanggung, silakan mengunjungi website kami di [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau menghubungi layanan Care Generali 15000-37 atau email [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

## Syarat & Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website dibawah ini :

[www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jiwa/gen-wealth](http://www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jiwa/gen-wealth)  
atau WhatsApp (WA) JANE di nomor (+62)858 1315 0037



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia  
Generali Tower, Lantai 7  
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940  
[generali.co.id](http://generali.co.id)

Ver.02/Sep/2025



# GEN Wealth

## Tingkatkan Asetmu Sesuai Visimu



# Tingkatkan Asetmu Sesuai Visimu

Saat visimu tak perlu diragukan lagi, saatnya tingkatkan asetmu dengan GEN Wealth dari Generali Indonesia.

Produk asuransi jiwa dwiguna yang berikan perlindungan jiwa serta pengembalian Premi di akhir Masa Pertanggungan.

## Keunggulan Produk GEN Wealth



**Masa bayar singkat mulai dari 2 tahun, dengan pilihan USD atau IDR\***



**Premi kembali hingga 147%\***



**Warisan kepada keluarga tercinta jika terjadi risiko Meninggal Dunia**

\*Syarat dan ketentuan berlaku, sesuai dengan ketentuan Polis

## Manfaat Asuransi GEN Wealth

Selama Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Penanggung akan membayarkan manfaat kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat sebagai berikut:

### Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun

- 100% Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun dalam Masa Pembayaran Premi.
- 100% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun setelah Masa Pembayaran Premi.
- Dalam hal usia Tertanggung pada saat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan belum mencapai 4 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	% dari Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
> 4 tahun	100%

### Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Tambahan 100% Uang Pertanggungan dikurangi dengan 100% Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung, dengan pembayaran maksimum Rp2.000.000.000,- atau USD 153.846.

### Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Premi telah lunas dibayarkan kepada Penanggung serta Polis masih dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar persentase dari total Premi yang telah diterima oleh Penanggung, sebagai berikut:

#### Mata Uang Rupiah:

Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Pertanggungan (Tahun)		
	7	9	11
2	125%	135%	147%
3		130%	140%
5			135%

#### Mata Uang US Dolar:

Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Pertanggungan (Tahun)		
	7	9	11
2	110%	117,5%	122,5%
3		109%	117,5%
5			112,5%

## Ketentuan Produk GEN Wealth

### Usia Masuk Tertanggung

31 hari – 70 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat.

### Usia Masuk Pemegang

Polis 18 – 90 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat

### Mata Uang Polis

Rupiah dan US Dollar

### Uang Pertanggungan

Mengikuti besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

### Masa Pertanggungan

7, 9, dan 11 tahun

### Cara Pembayaran Premi

Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan

### Masa Pembayaran Premi

2, 3, dan 5 tahun

### Premi

- Masa Pembayaran Premi 2 tahun:  
Min. Rp50.000.000,- per tahun / USD 5000 per tahun
- Masa Pembayaran Premi 3 & 5 tahun:  
Min. Rp30.000.000,- per tahun / USD 3000 per tahun

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

## Pengecualian GEN Wealth

Pengecualian manfaat Asuransi atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan, yaitu:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali pertanggungangan ini sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir); atau
- b. Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungangan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- c. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
- d. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- e. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- f. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- g. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter.

Pengecualian manfaat Asuransi atas risiko Meninggal Dunia akibat kecelakaan:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali pertanggungangan ini sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir); atau
- b. Tindakan bunuh diri dan/atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungangan

jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau

- c. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- e. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- f. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- g. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

## Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia:
  - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
  - b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila

- d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
  - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (insurable interest) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
  - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
  - j. Fotokopi Nomor Rekening Penerima Manfaat; dan
  - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat akhir Masa Pertanggungan:
- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
  - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
  - c. Fotokopi nomor rekening yang dituju; dan
  - d. Dokumen – dokumen lain, termasuk tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
4. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
5. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar. Dalam hal diperlukan tambahan waktu untuk proses penelusuran dan verifikasi, maka Penanggung akan memberikan

pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah.

6. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung

## **Risiko Produk**

1. Pemegang Polis sepakat bahwa Penanggung dapat membatalkan Asuransi apabila Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung tidak memberikan data dan/atau informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), baik berupa informasi kesehatan, pekerjaan, penghasilan, sumber penghasilan pembayar Premi maupun informasi lainnya yang disampaikan dalam SPAJ dan/atau dokumen lainnya yang dilampirkan pada saat pengajuan SPAJ.
2. Pertanggungan menjadi berakhir apabila Anda tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati periode Masa Leluasa membayar Premi (grace period).
3. Penanggung dapat menolak pengajuan klaim apabila termasuk pengecualian dalam Polis dan/atau Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
4. Setiap kondisi pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan tanpa memerlukan putusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya, Pemegang Polis dan Tertanggung sepakat untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai pada ketentuan pembatalan atau pengakhiran perjanjian melalui Pengadilan

## Ilustrasi Manfaat



**Nama Tertanggung**  
**Jenis Kelamin**  
**Tanggal Lahir**  
**Usia Tertanggung**  
**Mata Uang**

Surya Putra  
Laki-laki  
25 Juni 1995  
30 Tahun  
Rupiah

**Premi**  
**Cara Pembayaran Premi**  
**Masa Pembayaran Premi**  
**Masa Pertanggungan**

Rp100.000.000,-  
Tahunan  
3 tahun  
11 tahun

Manfaat Asuransi	Masa Pertanggungan (Tahun)	Usia Tertanggung Sampai Dengan (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rupiah)
GEN WEALTH	11	40	420.000.000,-

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Total Premi Tahunan (Rupiah)	Penebusan Polis* (Rupiah)	Manfaat Meninggal Dunia Sebab Apapun (Rupiah)	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (Rupiah)	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan (Rupiah)
1	30	100.000.000	40.000.000	100.000.000	320.000.000	-
2	31	100.000.000	85.000.000	200.000.000	220.000.000	-
3	32	100.000.000	142.500.000	300.000.000	120.000.000	-
4	33	-	165.000.000	420.000.000	120.000.000	-
5	34	-	195.000.000	420.000.000	120.000.000	-
6	35	-	225.000.000	420.000.000	120.000.000	-
7	36	-	255.000.000	420.000.000	120.000.000	-
8	37	-	270.000.000	420.000.000	120.000.000	-
9	38	-	285.000.000	420.000.000	120.000.000	-
10	39	-	300.000.000	420.000.000	120.000.000	-
11	40	-	420.000.000	420.000.000	120.000.000	420.000.000

\*) Apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Premi akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Penanggung.